



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Payaloting Telp/Fax (0636) 326229 Kode Pos 22978

PANYABUNGAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

Nomor 421 669-3/P/2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
SATUAN PAUD SEJENIS AL-JANNAH
KECAMATAN LEMBAH SORIK MARAPI KABUPATEN MANDAILING NATAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Mandailing Natal perlu dibuat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. bahwa permohonan Ketua Satuan Paud Sejenis Al-Jannah Nomor : 35/PAUD-ST/2017 tanggal 22 Februari 2017 Perihal : Permohonan Izin Operasional Satuan Paud Sejenis Al-Jannah telah memenuhi syarat untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Paud Sejenis.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tk. II Mandailing Natal;
2. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional;
3. Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 061.1/295/K/2000 tanggal 16 Oktober 2000 tentang Pendelegasian Sebahagian Wewenang Bupati Mandailing Natal Kepada kepala Dinas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SATUAN PAUD SEJENIS AL-JANNAH KECAMATAN LEMBAH SORIK MARAPI KABUPATEN MANDAILING NATAL.

KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Kepada :


- a. Nama Lembaga : PAUD SPS "AL-JANNAH"
- b. Alamat Lembaga : Desa Siantona, Kecamatan Lembah Sorik Marapi
- c. Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
- d. Ketua /Penyelenggara : RAHMADANI
- e. Tanggal Berdiri : 23 Juli 2012
- f. Nomor Akte Notaris : -77- Tanggal 27 Januari 2017
- g. Dikeluarkan Oleh : IDAWATI HARAHAP, SH, M.Kn
SK.MEN.HUKUM & HAM.RI.No. C-80.HT.03.01-Th 2006
Tanggal : 20 April 2006

KEDUA : a. Dalam menyelenggarakan program tersebut perlu memperhatikan pelaksanaan pembelajaran dengan mengacu kepada kurikulum Kelompok Bermain dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Memberikan laporan bulanan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal c/q Seksi PAUD melalui UPT Dinas Pendidikan di kecamatan.

KETIGA : a. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
b. Apabila Lembaga ini tidak mematuhi peraturan, hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia maka Izin Operasional ini akan dicabut kembali

Ditetapkan di Panyabungan
Pada tanggal 02 Maret 2017

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL



IDAWATI HARAHAP, SH, M.Kn

NOTARIS

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA

Nomor : C-80.HT.03.01-Th.2006

Tanggal : 20 April 2006

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 1-XVII-PPAT-2009

Tanggal : 12 Februari 2009

KANTOR

Jalan Willem Iskandar No. 179

Dalan Lidang Telp./Fax. (0636) 326089

Penyabungan - Kabupaten Mandailing Natal - 22978

Akta : PEMBERIAN LEBEBAK DITUNJUKAN AMAK USIA BIRI (PAND) AJ-KONAN SINTOK

Nomor : 77.7

Tanggal : 27-01-2017

AKTA PENDIRIAN

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

"AL JANNAH SIANTONA "

Nomor : 77.-

KANTOR NOTARIS
IDAWATI HARAHAP SH. M. KI
Jl. W. ISKANDAR No. 179 TLP. 0636-326084
DUA AN I MANG - PANYABUNGAN

--Pada hari ini, Jumat, tanggal 27 (dua puluh tujuh) Januari 2017 (dua ribu tujuh belas), pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Bagian Barat).---

--Berhadapan dengan saya, IDAWATI HARAHAP, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Panyabungan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi --- yang telah saya, Notaris, kenal, dan nama-namanya akan disebut ----- dibahagian akhir akta ini : -----

- I. --Nona **RAHMADANI**, lahir di Siantona, tanggal 12 (dua belas) ----- Februari 1994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), Warga Negara Indonesia, Mahasiswa, bertempat tinggal di Desa Siantona, -- Kecamatan Lembah Sorik Merapi, Kabupaten Mandailing Natal, ----- Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1213095202940001.-----
- II. --Nona **NURUL HUDA**, lahir di Siantona, tanggal 13 (tiga belas) Juli - 1991 (seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), Warga Negara ---- Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Siantona, ----- Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, ----- Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1213095307910001.-----
- III. --Nona **WINDA AMELIA LUBIS**, lahir di Tamiang, tanggal 28 (dua - puluh delapan) Desember 1989 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, ----- bertempat tinggal di Desa Saba Dolok, Kecamatan Kotanopan, ----- Kabupaten Mandailing Natal, Pemegang Kartu Tanda Penduduk ----- Nomor : 1213086812890003.-----

--Para Penghadap dikenal oleh saya, Notaris.-----

--Para Penghadap dengan ini akta ini menyatakan telah saling setuju dan--



--Segera setelah akta ini dibacakan dan diterangkan oleh saya, Notaris ---
kepada penghadap dan saksi-saksi, maka lantas akta ini ditanda-----
tangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----
--Dilaksanakan dengan tidak memakai renvoi.-----
--Minuta akta ini telah ditandatangani dengan semestinya.-----
--Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.-----

NOTARIS PANYABUNGAN



IDAWATI HARAHAP, SH, M.Kn